



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 272/PL.01.8-SD/05/2024

Jakarta, 7 Februari 2024

Sifat : Penting

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Penjelasan Teknis Pelaksanaan
Pemungutan dan Penghitungan
Suara Dalam Pemilihan Umum
Tahun 2024

Yth. 1. Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh
2. Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota
di
Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan persiapan pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024, disampaikan penjelasan sebagai berikut:

1. Penyampaian formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KPU yang tidak terdistribusi
 - a. Ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf c angka 3 dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, mengatur antara lain:
 - 1) Ketua KPPS dibantu anggota KPPS menyusun dan memasukkan formulir pemberitahuan bagi Pemilih yang tidak terdistribusi, masing-masing ke dalam 1 (satu) sampul kertas dan disegel;
 - 2) Sampul kertas sebagaimana dimaksud pada angka 1) dimasukkan ke dalam kotak suara.
 - b. Sampul kertas pada huruf a angka 1) adalah sampul kertas sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I huruf A angka 8 huruf g Keputusan KPU Nomor 1281 Tahun 2023 tentang Kebutuhan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum, yang berisi formulir pernyataan pendamping

pemilih, pemberitahuan pemilih dan tanda terima penyampaian salinan hasil penghitungan suara;

- c. Untuk memenuhi ketentuan jenis perlengkapan di PPS sebagaimana diatur dalam Lampiran I huruf B angka 2 Keputusan KPU Nomor 1281 Tahun 2023 tentang Kebutuhan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum, dan ketentuan pengembalian formulir Model C.Pemberitahuan-KPU yang tidak terdistribusi sebagaimana diatur dalam Lampiran I Bab V huruf B angka 5 Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, maka PPK:
 - 1) mengambil formulir C.Pemberitahuan-KPU pemilih yang tidak terdistribusi dari dalam sampul kertas sebagaimana dimaksud pada huruf b, yang berada di dalam kotak suara pada saat pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan; dan
 - 2) menyampaikan formulir C.Pemberitahuan-KPU yang tidak terdistribusi tersebut kepada PPS untuk dimasukkan ke dalam sampul kertas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf B angka 2 Keputusan KPU Nomor 1281 Tahun 2023 tentang Kebutuhan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum.
2. Pelaporan formulir Model C.Pemberitahuan yang tidak terdistribusi
 - a. Ketentuan Lampiran I Bab II huruf A angka 1 huruf b Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, mengatur bahwa dalam hal sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara terdapat formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KPU yang tidak dapat didistribusikan kepada Pemilih, Ketua KPPS melaporkan rekapitulasi formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KPU yang tidak terdistribusi, kepada PPS termasuk rekapitulasi formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KPU yang terdistribusi.
 - b. Pengembalian formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KPU sebagaimana tercantum pada halaman 5 Buku Panduan Pelaksanaan Pemungutan dan

Penghitungan Suara di TPS bagi KPPS, memedomani ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

3. Pelayanan terhadap Pemilih pindah domisili
 - a. Ketentuan Lampiran I Bab II huruf B angka 3 Huruf p pada Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, mengatur bahwa apabila Pemilih telah memiliki KTP-el pada domisili di tempat baru dan tidak terdaftar dalam DPT pada TPS sesuai KTP-el pada domisili yang baru tersebut, Pemilih tersebut dapat menjadi Pemilih DPK.
 - b. Terhadap pengaturan sebagaimana dimaksud pada huruf a, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1) apabila KPPS mendapati pemilih sebagaimana diatur dalam ketentuan dimaksud pada huruf a, KPPS menyarankan kepada yang bersangkutan untuk kembali ke TPS asal sepanjang TPS asal tersebut dapat dijangkau oleh Pemilih yang bersangkutan dengan memperhatikan jarak, waktu, dan cara Pemilih menuju ke TPS asal tersebut.
 - 2) dalam hal Pemilih yang bersangkutan tidak bersedia kembali ke TPS asal atau TPS asal tidak dapat dijangkau oleh Pemilih yang bersangkutan dalam rentang waktu pemungutan suara, dan tidak sempat mengurus pindah memilih sesuai ketentuan yang berlaku, Pemilih tersebut tetap dilayani sebagai pemilih DPK di TPS pada domisili yang baru sesuai dengan alamat yang tercantum dalam KTP-el.
 - 3) Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 2) berhak menerima sebanyak 5 jenis surat suara sebagaimana hak pilih yang dimiliki oleh Pemilih DPK.
 - 4) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada angka 1), angka 2) dan angka 3) wajib dicatat dalam Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi.
4. Pelayanan terhadap Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb di TPS yang telah habis surat suaranya
 - a. Berdasarkan ketentuan dalam Lampiran I Bab II huruf B angka 1 huruf b angka 8) huruf c) angka (4) Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam

- Pemilihan Umum, menyatakan bahwa dalam hal surat suara pada suatu TPS sudah habis namun masih terdapat Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb yang akan memberikan suara, maka Pemilih yang bersangkutan diarahkan untuk memberikan suara di TPS lain yang terdekat oleh Petugas Ketertiban TPS dengan membawa surat keterangan yang ditandatangani oleh ketua KPPS dan Saksi dan/atau Pengawas TPS yang hadir;
- b. Pelayanan terhadap Pemilih sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus dikoordinasikan antara KPPS pada TPS asal dengan KPPS pada TPS tujuan;
 - c. Format surat keterangan pada huruf a sebagaimana terlampir.
5. Pembuatan TPS pada TPS Lokasi Khusus Pondok Pesantren dan asrama TNI/Polri
- a. Ketentuan Lampiran I Bab II huruf A angka 2 huruf a angka 1) Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, menyatakan bahwa Ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS menyiapkan lokasi TPS khusus.
 - b. Dalam hal penyiapan lokasi TPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan pada TPS lokasi khusus pondok pesantren atau asrama TNI/Polri, maka Ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS membuat TPS di luar area atau lingkungan pondok pesantren atau asrama TNI/Polri.
 - c. Pembuatan TPS sebagaimana dimaksud pada huruf b, memperhatikan kemudahan akses bagi Pemilih, Saksi, Pengawas TPS dan Pemantau serta Pewarta untuk mengikuti proses Pemungutan dan Penghitungan Suara.
6. Larangan Pemilih merekam saat melakukan pemberian suara
- a. Ketentuan Pasal 25 ayat (1) huruf e dan Pasal 28 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, mengatur bahwa:
 - 1) Ketua KPPS mengingatkan dan melarang Pemilih membawa telepon genggam dan/atau alat perekam gambar lainnya ke bilik suara.
 - 2) Pemilih tidak boleh mendokumentasikan hak pilihnya di bilik suara.
 - b. Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Pemilih dilarang untuk melakukan perekaman gambar maupun video pada saat memberikan suara di dalam bilik suara.

7. Penyampaian formulir Model C.HASIL SALINAN

- a. Sampul kertas yang digunakan dalam rangka penyampaian formulir Model C.HASIL SALINAN kepada PPS sesuai ketentuan Lampiran I Bab V huruf B angka 1 huruf n angka 6) Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, adalah sampul kertas sebagaimana diatur dalam Lampiran I huruf A angka 8 huruf e Keputusan KPU Nomor 1281 Tahun 2023 tentang Kebutuhan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum;
 - b. sampul kertas sebagaimana dimaksud pada huruf a, tidak dimasukkan ke dalam kotak suara.
 - c. Sampul kertas yang digunakan dalam rangka penyampaian formulir Model C.HASIL SALINAN kepada PPK dan KPU Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Lampiran I Bab V huruf B angka 1 huruf n angka 6) Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, adalah sampul kertas sebagaimana diatur dalam Lampiran I huruf A angka 8 huruf e Keputusan KPU Nomor 1281 Tahun 2023 tentang Kebutuhan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum;
 - d. sampul kertas sebagaimana dimaksud pada huruf c, dimasukkan ke dalam kotak suara.
- ## 8. Pengamanan kotak suara saat pemungutan suara dimulai
- a. Ketentuan Lampiran I Bab II huruf A angka 4 huruf d angka 7) Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, menyatakan bahwa dalam mengamankan Kotak Suara, KPPS mengunci kotak suara menggunakan segel plastik sebagai alat pengaman lainnya pengganti gembok.
 - b. Halaman 20 Buku Panduan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara bagi KPPS menyebutkan bahwa Ketua KPPS memperlihatkan kotak suara yang sudah kosong kepada Pemilih, Saksi dan Pengawas TPS, serta menggembok kembali kotak suara tersebut.

- c. Menggembok kembali kotak suara sebagaimana dimaksud huruf b dilakukan dengan menggunakan segel plastik sebagaimana diatur dalam ketentuan pada huruf a.
9. Perlengkapan pemungutan suara yang dimasukkan ke dalam Kotak Suara Pemilu anggota DPR setelah pelaksanaan penghitungan suara di TPS
 - a. Ketentuan Lampiran I Bab V Huruf B angka 1 huruf p dan huruf r Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, menyatakan antara lain bahwa Ketua KPPS dibantu Anggota KPPS Keenam atau Ketujuh memasukkan:
 - 1) sampul yang telah berisi surat suara DPR; dan
 - 2) perlengkapan pemungutan suara lainnya di TPS, ke dalam kotak suara Pemilu Anggota DPR.
 - b. Halaman 42 Buku Panduan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS bagi KPPS, menyatakan bahwa kotak suara DPR berisi sampul tersegel berisi surat suara DPR.
 - c. Berdasarkan ketentuan huruf a, maka selain sampul tersegel, KPPS juga memasukkan perlengkapan pemungutan suara lainnya di TPS ke dalam kotak suara DPR.
10. Penyampaian berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi, pengawas TPS, PPS, dan PPK melalui PPS
 - a. KPPS membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara dengan cara mengisi formulir Model C.HASIL SALINAN sesuai ketentuan Pasal 60 ayat (1) huruf a Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.
 - b. KPPS menggandakan formulir Model C.HASIL SALINAN dan menyampaikan hasil penggandaan formulir tersebut kepada saksi, pengawas TPS, dan PPS yang hadir pada hari yang sama sesuai ketentuan Pasal 60 ayat (6) dan ayat (10) Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.

- c. Dalam hal terdapat saksi yang tidak hadir pada penghitungan suara, saksi tersebut dapat memperoleh formulir Model C.HASIL SALINAN dari PPS dengan menyerahkan surat mandat.
- d. Penggandaan salinan formulir Model C.HASIL SALINAN sebagaimana dimaksud pada huruf b, diatur sebagai berikut:
 - 1) Penggandaan dilakukan dengan menggunakan alat penggandaan dokumen yang disediakan di TPS sesuai ketentuan Pasal 60 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.
 - 2) Dalam hal tidak tersedia alat penggandaan dokumen, KPPS menyampaikan formulir Model C.Hasil Salinan dalam bentuk Dokumen Elektronik menggunakan Sirekap kepada saksi, pengawas TPS, dan PPS, sesuai dengan ketentuan Pasal 60 ayat (11) Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.
 - 3) Dalam hal di lokasi TPS tertentu tidak tersedia alat penggandaan dokumen, dan KPPS tidak dapat menyampaikan salinan formulir Model C.HASIL SALINAN dalam bentuk Dokumen Elektronik menggunakan Sirekap, maka PPS dapat memfasilitasi penyediaan alat penggandaan dokumen dan berkeliling membawa alat penggandaan dimaksud ke sejumlah TPS tersebut sepanjang masih berada di wilayah kerja PPS, dengan ketentuan:
 - (a) dilakukan untuk paling banyak 3 (tiga) TPS atau radius jarak paling jauh 1 (satu) kilometer; dan
 - (b) memperhatikan waktu berakhirnya penghitungan suara di TPS, karena formulir Model C.HASIL SALINAN harus disampaikan kepada saksi dan pengawas TPS pada hari yang sama dengan waktu berakhirnya penghitungan suara.
 - 4) Dalam hal di lokasi TPS tertentu tidak tersedia alat penggandaan dokumen dan KPPS tidak dapat menyampaikan salinan formulir Model C.HASIL SALINAN dalam bentuk Dokumen Elektronik menggunakan Sirekap, serta PPS tidak dapat memfasilitasi penyediaan alat penggandaan dokumen, maka KPPS menggandakan formulir Model

C.HASIL SALINAN menggunakan mesin fotokopi yang berada di luar TPS untuk digandakan, disaksikan oleh saksi, pengawas TPS dan Petugas Kepolisian.

11. Dalam rangka menanggulangi tidak terpenuhinya jumlah dukungan perlengkapan lainnya dan perlengkapan pemungutan suara lainnya di TPS, KPU Kabupaten/Kota menginstruksikan agar PPK dan PPS memastikan keterpenuhan tersebut dengan melakukan supervisi dan monitoring di setiap TPS pada wilayah kerjanya, sehingga proses pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
12. KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan supervisi dan monitoring kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota serta memastikan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian untuk dilaksanakan.

Ketua Komisi Pemilihan Umum,

Hasyim Asy'ari



SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama Lengkap :
 Jabatan :

menerangkan bahwa pada hari ini tanggal bulan tahun
 dua ribu dua puluh empat, Pemilih dengan identitas sebagai berikut:

Nama Lengkap :
 Alamat KTP-el
 Kelurahan/Desa :
 Kecamatan/Distrik *) :
 Kabupaten/Kota *) :
 Provinsi :
 tidak dapat memberikan suara di Tempat Pemungutan Suara:
 Nomor TPS :
 Kelurahan/Desa :
 Kecamatan/Distrik *) :
 Kabupaten/Kota *) :
 Provinsi :

karena Surat Suara di TPS tersebut telah habis. Selanjutnya Pemilih dimaksud
 diarahkan ke TPS terdekat yang masih dalam satu wilayah kerja PPS sesuai alamat
 yang tercantum dalam KTP-el.

.....

**KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA
 PEMUNGUTAN SUARA**

**MENGETAHUI,
 PENGAWAS TPS**

.....
 Nama Lengkap

.....
 Nama Lengkap

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON		

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PARTAI POLITIK				
1.	2.	3.	4.	5.
6.	7.	8.	9.	10.
11.	12.	13.	14.	15.
16.	17.	24.		

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI CALON PERSEORANGAN DPD								
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
19.	20.	21.	23.	24.	25.	26.	27.	28.
29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.
38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.
47.	48.	49.	50.	51.	52.	53.	54.	